



PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 11/SA-IPB/P/2016
TENTANG
NORMA, ETIKA, DAN PEDOMAN PENELITIAN SERTA
PUBLIKASI ILMIAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah dapat dilaksanakan dengan baik serta berdasarkan etika, perlu dibuat pedoman norma, etika penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, Senat Akademik sebagai organ Institut Pertanian Bogor memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan norma dan kebijakan akademik;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, serta dalam rangka pengembangan kebijakan penyelenggaraan kegiatan akademik Institut Pertanian Bogor, maka perlu menetapkan Norma, Etika dan Pedoman Penelitian serta Publikasi Ilmiah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dengan Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014 - 2019;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2014 - 2019;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 10. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SA-IPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
 11. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 03/SA-IPB/P/2014 tentang Norma Kerjasama Akademik Institut Pertanian Bogor;
 12. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 04/SA-IPB/P/2014 tentang Pertimbangan Aspek Normatif Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Institut Pertanian Bogor;
 13. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2014 tentang Norma Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;
 14. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 80/SA-IPB/2012 tentang Norma Bioetika Dalam Pendidikan dan Penelitian di Institut Pertanian Bogor;



Memperhatikan Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 4 Februari 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : NORMA, ETIKA DAN PEDOMAN PENELITIAN SERTA PUBLIKASI ILMIAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sivitas Akademika adalah Dosen dan Mahasiswa IPB.
4. Peneliti adalah Dosen dan/atau Mahasiswa secara perorangan atau kelompok yang mencetuskan ide, melaksanakan penelitian, dan menghasilkan temuan Ipteks.
5. Otonomi keilmuan adalah keleluasaan, kewenangan, dan tanggung jawab sivitas akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan untuk menguasai dan mengembangkan Ipteks.
6. Etika Akademik adalah nilai atau perilaku di atas ketentuan hukum yang menetapkan batas-batas moral bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kegiatan di bidang akademik.
7. Karya tulis ilmiah yang selanjutnya disebut karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah sesuai bidang penugasannya yang meliputi identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, deskripsi, analisis, sintesis, dan evaluasi, serta kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
8. Penelitian ilmiah adalah setiap ikhtiar yang dilakukan oleh setiap sivitas akademika IPB dalam menghasilkan karya akademik seperti teori, konsep, prinsip-prinsip, metoda dan teknik, maupun solusi suatu permasalahan, yang dilaksanakan secara sistematis, logis, akumulatif dan empirik



- berlandaskan nilai/etika, moral kehidupan, nilai kejujuran, obyektivitas dan kemaslahatan bagi umat manusia dan lingkungan hidup.
9. Publikasi Ilmiah adalah sarana komunikasi ilmiah dalam masyarakat ilmiah yang akan memberikan manfaat lebih luas setelah dipublikasikan, sehingga temuan-temuan tersebut menjadi 'milik' publik atau menjadi pengetahuan publik.
 10. Kontributor publikasi ilmiah adalah pihak yang terlibat dalam memberikan sumbangan pemikiran pada tahap perencanaan, pelaksanaan penelitian, pelaporan dan publikasi ilmiah. Kontributor yang dimaksud di sini mempunyai hak tercantum dalam publikasi ilmiah sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan.
 11. Autoplagiat yaitu penggunaan data atau tulisan sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya ke dalam suatu tulisan baru tanpa mencantumkan sumber secara tepat dan memadai.
 12. Plagiarism adalah suatu tindakan dalam menggunakan gagasan, opini, dan temuan milik orang lain serta hal-hal lain yang serupa, seolah-olah miliknya, tanpa dengan jelas menyebutkan sumber data dan informasinya.
 13. Publikasi berulang (*redundant publication*) adalah penerbitan suatu tulisan ilmiah baru menggunakan data yang telah dipublikasikan sebelumnya.
 14. Falsifikasi (*falsification*) adalah upaya yang dilakukan seorang penulis, dengan cara mengubah atau merekayasa suatu data, informasi, teori, temuan riset atau pernyataan dari suatu sumber agar sesuai dengan keinginan penulis dalam menyimpulkan suatu hasil riset, merumuskan teori, proposisi dan hipotesis yang dibangun, atau pernyataan yang menjadi keyakinan penulis.
 15. Fabrikasi adalah upaya yang dilakukan seorang peneliti atau penulis laporan ilmiah atau jurnal dengan menciptakan data, teori atau membuat suatu informasi fiktif yang sebenarnya tidak ada.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan norma, etika dan pedoman kegiatan penelitian serta publikasi ilmiah adalah:

- a. memperkuat pengembangan penelitian dan publikasi ilmiah yang profesional, beretika akademik yang tinggi, maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
- b. mendorong peningkatan kemampuan sivitas akademika IPB melalui penciptaan iklim akademik yang kondusif;
- c. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya iklim akademik yang kondusif dan produktif; dan



BAB III
NORMA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 3

- (1) Norma penelitian dan publikasi ilmiah mencakup segi subyek, obyek maupun tahapan yang terjadi mulai dari perencanaan, selama penelitian, penulisan laporan penelitian dan publikasi ilmiah yang meliputi :
 - a. Ditinjau dari segi subyek, norma ini menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan laporan penelitian dan publikasi ilmiah internal di lingkungan IPB.
 - b. Pihak internal yang dimaksud dalam huruf a norma ini adalah dosen sebagai tenaga peneliti sesuai dengan kepakarannya, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan IPB.
- (2) Norma yang diatur meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, analisis, penulisan laporan dan publikasi ilmiah. Beberapa karakteristik penting tentang pengaturan pada tahap-tahap tersebut di atas diatur dalam etika penelitian serta publikasi ilmiah.

Pasal 4

Penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan adalah selaras dengan visi dan misi IPB, sesuai dengan kepakaran peneliti dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemanusiaan dan alam semesta berdasarkan :

- a. Otonomi keilmuan dalam melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah sangat dijunjung tinggi.
- b. Peran dan kontribusi pihak eksternal yang terlibat dalam kerjasama seyogyanya dituntaskan secara eksplisit dalam perencanaan penelitian.
- c. Norma ini melingkupi seluruh tahapan-tahapan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, analisis dan penarikan kesimpulan hingga publikasi ilmiah.

Pasal 5

- (1) Norma yang dikedepankan pada peraturan ini adalah norma yang sifatnya moral dan mengacu pada etika penelitian dan atau publikasi ilmiah sesuai bidang keilmuannya.
- (2) Norma penelitian dan publikasi ilmiah dilandasi dengan kejujuran, tanggungjawab dan kebenaran ilmiah.
- (3) Penelitian dan publikasi ilmiah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis tentang rencana dan realisasi kontribusi dari masing-masing pihak,



harus dilakukan pada awal perencanaan dan pelaksanaan penelitian untuk mencegah perbedaan pendapat di kemudian hari.

- (4) Dalam hal kontribusi terdapat dua ranah besar yaitu kontribusi dalam hal pemikiran keilmuan dan pendanaan. Kontributor pemikiran diarahkan dalam manfaat ilmiah dari hasil penelitian, sedangkan kontributor pendanaan diarahkan hasilnya bermanfaat bagi umat manusia dan memberi manfaat ekonomi yang dilaksanakan didasarkan pada manfaat terbaik bagi kepentingan IPB.

BAB IV

ETIKA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 6

- (1) Etika penelitian dan publikasi ilmiah mengikat pada seluruh proses dan semua jenis dokumen karya ilmiah dalam perspektif pranata keilmuan.
- (2) Etika penelitian dan publikasi ilmiah IPB dimaksudkan untuk :
 - a. Mengharuskan sivitas akademika IPB bertindak sesuai dengan tingkah laku yang baik menurut standar ilmiah di bidang ilmunya.
 - b. Mengharuskan sivitas akademika IPB bertindak berdasarkan pertimbangan akal sehat dan berdasarkan etika yang berlaku pada bidang ilmunya, sehingga perilakunya tidak bertentangan dengan nilai moral, norma, moralitas, pranata, baik kemanusiaan maupun agama.
 - c. Membangun tingkah laku yang baik dan pantas dilakukan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan IPB.
 - d. Merupakan refleksi tinggi budi pekerti serta tingkah laku luhur manusia, yang berlaku di IPB maupun dalam kancah nasional maupun internasional.
- (3) Etika dalam penelitian dan publikasi ilmiah di IPB mendorong hasil penelitian maupun publikasi ilmiah yang sifatnya diseminasi informasi terkait pengabdian pada masyarakat pada dasarnya harus :
 - a. dilandasi kejujuran;
 - b. tidak memberi harapan palsu atau menimbulkan kepanikan masyarakat;
 - c. mempertimbangkan kehati-hatian dalam mengemukakan hasil penelitian pada media untuk orang awam dengan memperhatikan dampaknya;
 - d. mempertimbangkan kehati-hatian mempublikasikan hasil penelitian yang baru pada tahap awal.
- (4) Persoalan etik yang muncul dalam kaitan rangkaian penelitian, diselesaikan melalui Komisi Etik IPB.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENELITI DAN PENULIS PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 7

- (1) Hak peneliti dan penulis diberikan kepada mereka yang memiliki peranan nyata dalam penyusunan konsep, rancangan, dan pelaksanaan penelitian, serta publikasi ilmiah yang meliputi :
 - a. semua peneliti dan penulis publikasi ilmiah berhak menerima dukungan IPB dalam penyelenggaraan penelitian dan publikasi ilmiah sehingga dapat dihasilkan *output/outcome* yang telah ditetapkan;
 - b. semua *author* dan *co-author* bertanggung jawab terhadap isi penelitian dan telah sepenuhnya membaca teks naskah sebelum dikirimkan untuk dipublikasi serta berhak mendapatkan manfaat dari penelitian dan atau publikasi ilmiah;
 - c. penulis berhak menyatakan secara terang sumber pendanaan apabila dikhawatirkan akan mengakibatkan ketidak sepahaman (*conflict of interest*) dari penyandang dana.
- (2) Setiap peneliti dan penulis publikasi ilmiah atau penyaji publikasi ilmiah memiliki kewajiban untuk menghindari terjadinya pelanggaran etika penelitian dan publikasi ilmiah. Kewajiban peneliti dan penulis dalam hal publikasi ilmiah ini adalah :
 - a. menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan berbobot, memiliki *impact factor* yang tinggi dan bermanfaat dalam pemecahan permasalahan bermasyarakat dan berbangsa serta keunggulan IPB;
 - b. menyajikan secara akurat hasil penelitian dan pembahasannya;
 - c. mencantumkan metoda ilmiah secara lengkap dan akurat supaya dapat dipahami oleh pembaca;
 - d. menuliskan secara benar semua referensi yang digunakan sebagai bentuk penghargaan kepada penulisnya dan supaya dapat ditelusuri oleh pembaca;
 - e. bersedia menunjukkan data mentah hasil penelitiannya apabila diminta oleh reviewer;
 - f. memastikan bahwa data dan informasi yang disajikan adalah hasil analisis penelitiannya sendiri atau sumber lain yang disebutkan sumbernya dengan jelas.
- (3) Setiap peneliti dan penulis mempublikasikan hasil penelitiannya, berkewajiban untuk:
 - a. apabila menyitir/mengutip karangan sendiri atau orang lain, harus menyebutkan secara tepat sumbernya untuk menghindari plagiarisme;

- b. tidak mengirimkan naskah yang sama kepada lebih dari satu penerbit (*duplicate submission*), kecuali sudah ada kejelasan status terkait dengan penerbit pertama;
- c. tidak mengirimkan naskah sama yang sedang diproses oleh satu penerbit kepada penerbit lainnya tanpa pemberitahuan kepada dan kesepakatan dengan penerbit sebelumnya.

BAB VI PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 8

- (1) Tahap perencanaan penelitian, setiap penelitian harus:
 - a. memprioritaskan acuan kepada payung penelitian IPB, dan atau urgensi penelitian;
 - b. mendayagunakan segenap potensi dan sumberdaya yang ada di IPB maupun mitranya;
 - c. direncanakan secara efektif dan efisien serta dalam mengelola dan menganalisis data dijabarkan dengan kaidah-kaidah ilmiah;
 - d. dilandasi oleh kajian "*state of the art*" yang handal dan mutakhir;
 - e. memperhatikan kontributor pendanaan dan pemikiran terjabarkan dengan jelas atas hak dan kewajibannya serta dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (2) Tahap pelaksanaan penelitian, setiap penelitian harus:
 - a. mengacu kepada rencana penelitian yang telah disepakati di antara para peneliti;
 - b. dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai kaidah keilmuan mutakhir;
 - c. terdokumentasi dengan lengkap baik cara pelaksanaan, data yang dihasilkan dan pelaporannya;
 - d. memperhatikan dan menerapkan kelaziman yang berlaku di bidang ilmu penelitian yang bersangkutan.
- (3) Tahap analisis data setiap penelitian harus:
 - a. mengacu kepada data yang terdokumentasi selama penelitian;
 - b. dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai kaidah analisis data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
 - c. terdokumentasi dengan lengkap, baik tahapan analisis, hasil analisis, hingga keterbatasan informasi dan kesimpulan yang dapat ditarik;
 - d. diungkapkan, bila terdapat keterbatasan dalam metoda, teknik maupun kedalaman analisis.



- (4) Tahap publikasi ilmiah setiap penulis ilmiah harus:
- a. mengacu kepada hasil analisis dan kesimpulan yang ada dengan kualitas terbaik;
 - b. menunjukkan adanya nilai lebih dari hasil penelitian dibandingkan dengan “*state of the art*” yang telah diidentifikasi sebelumnya;
 - c. dipublikasikan dalam berkala ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan dan berkualitas;
 - d. mencantumkan semua kontributor dan ucapan terima kasih bagi pihak yang berperan penting dalam penelitian dan publikasi ilmiah.

BAB VII PEDOMAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan penelitian menggunakan hewan percobaan atau manusia sebagai obyek, maka harus dinyatakan bahwa semua prosedur legal yang berlaku telah dipenuhi.
- (2) Mencantumkan institusi IPB dan alamat institusi tempat penulis bekerja sebagai pegawai sewaktu melaksanakan kegiatan penelitian; alamat baru penulis disebutkan sebagai alamat korespondensi apabila penulis telah pindah dari institusi sewaktu penulis aktif melaksanakan penelitian.
- (3) Kaidah-kaidah akademik dan atau ilmiah yang diatur dalam peraturan ini juga berlaku bagi dosen dan atau peneliti tamu, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah.
- (4) Kewajiban utama penulis adalah mempresentasikan hasil penelitiannya secara akurat dan secara obyektif membahas hasil penelitian tersebut.
 - a. Penulis harus menyadari bahwa setiap halaman jurnal merupakan suatu sumber penting dan memerlukan biaya;
 - b. Penulis wajib untuk menggunakan jumlah halaman secara bijak, efektif dan efisien;
 - c. Laporan utama suatu penelitian harus ditulis secara rinci dan menyertakan referensi tentang informasi yang diambil dari sumber umum (*public reference*) sehingga dapat ditelusuri kembali oleh peneliti lain;
 - d. Penulis harus merujuk hasil-hasil penelitian lainnya yang mempengaruhi wujud penelitian yang dilakukan, sehingga memudahkan pembaca dalam menelusuri penelitian sebelumnya yang secara esensial mempengaruhi pemahaman terhadap penelitian yang dilakukan.



- (5) Suatu yang membahayakan seperti peralatan, material, atau prosedur yang digunakan dalam penelitian harus dinyatakan secara jelas dalam laporan penelitian dan memenuhi standar yang berlaku.
- (6) Seorang peneliti yang telah melakukan penelitian harus mengorganisir laporannya agar dapat dipublikasikan secara lengkap di jurnal yang memiliki lingkup penelitian yang sama.
- (7) Saat mengajukan sebuah manuskrip untuk dipublikasi, penulis harus menyampaikan ke pihak editor jika ada manuskrip lain yang berkaitan sedang direvisi atau diproses oleh editor lain. *Copy* dari manuskrip tersebut beserta penjelasan terkait korelasi antara kedua manuskrip harus dikirimkan kepada editor.
- (8) Penulis harus menyatakan sumber dari setiap informasi yang dikutip, kecuali informasi yang telah menjadi pengetahuan umum (*common knowledge*). Informasi yang diperoleh secara tertutup, seperti halnya dalam pembicaraan, korespondensi, atau diskusi dengan pihak ketiga, hanya digunakan dalam laporan penelitian apabila ada izin eksplisit dari penelitinya.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam pelaksanaan penelitian menggunakan materi milik orang lain ((seperti varietas tanaman, organisme (termasuk di dalamnya isolat mikroorganisme), produk, dan lain-lain)) maka kepemilikan barang harus disampaikan secara jelas.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan penelitian menggunakan bahan-bahan yang dapat membahayakan pelaksanaannya, maka penulis harus menginformasikannya secara lengkap dalam naskahnya.
- (3) Peneliti dapat merahasiakan identitas responden dan atau sampel penelitian seperti nama produk komersial, nara sumber, sample penelitian lainnya dengan pertimbangan agar tidak mengganggu obyektivitas analisis dan publikasi ilmiah hasil penelitian, maupun untuk kepentingan memperoleh dampak positif yang lebih besar.
- (4) Dalam batas yang wajar, kerahasiaan sumber informasi harus dijamin, yaitu demi mencapai obyektivitas proses dan hasil penelitian, serta keamanan sumber informasi dari dampak publikasi ilmiah hasil penelitian.

Pasal 11

- (1) Berkenaan dengan pemanfaatan informasi dalam penelitian dan publikasi ilmiah, peneliti dan penulis harus memperhatikan hal berikut:
 - a. Penulis harus mencantumkan semua sumber acuan yang digunakan dalam membangun ide atau pengkayaan pada naskahnya.



- b. Sumber informasi yang berasal dari hubungan pribadi (*private*) dalam bentuk komunikasi pribadi, surat menyurat pribadi, atau tukar pikiran/diskusi dengan pihak lain, harus dimintakan izin secara tertulis dari sumbernya, apabila akan dimuat dalam naskahnya.
 - c. Informasi yang sifatnya "rahasia" berasal dari sumber lain yang belum dipublikasikan secara sah, harus mendapatkan izin tertulis dari pemilikinya, apabila akan dimuat dalam naskahnya.
- (2) Apabila penulis menemukan kesalahan nyata dalam artikel yang telah dipublikasinya, maka harus segera memberitahukannya kepada editor/penerbit dengan membuat ralat.
 - (3) Penulis harus mencantumkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian (termasuk anggota peneliti atau teknisi lainnya yang tidak tercantum sebagai co-author, dan lain-lain), dan mereka yang telah nyata membantu dalam penulisan (diskusi, perbaikan naskah, dan lain-lain).
 - (4) Semua referensi/pustaka yang tertera di dalam daftar pustaka harus sudah dibaca teks aslinya sehingga dapat diyakini kebenarannya (validitas); tidak hanya asal mengutip dari referensi orang lain.
 - (5) Dalam hal penelusuran melalui internet, penulis harus mencantumkan dalam naskah rujukan sumber dan waktu mengaksesnya.
 - (6) Penulis tidak dibenarkan mengajukan manuskrip yang esensinya sama ke beberapa jurnal yang berbeda. Secara umum, diperbolehkan untuk mengajukan kembali manuskrip yang sama jika manuskrip tersebut merupakan keterangan yang lebih rinci dari manuskrip sebelumnya yang masih singkat, atau manuskrip tersebut telah ditolak untuk dipublikasikan oleh editor sebelumnya.
 - (7) Sebuah penelitian atau eksperimen adakalanya menjadi pijakan untuk mengkritik penelitian lainnya. Jika dipandang perlu, kritik tersebut dapat dipublikasikan dalam suatu laporan penelitian. Namun, kritik yang bersifat pribadi (*personal*) tidak dapat dibenarkan.
 - (8) Peneliti utama atau anggota dalam laporan penelitian adalah orang-orang yang telah memberikan kontribusi ilmiah secara signifikan, serta turut bertanggung jawab atas hasil penelitian yang dilaporkan atau dipublikasi.
 - (9) Dalam suatu publikasi ilmiah, status penulis (*author, co-author, corresponding author*) didasarkan pada peran dan kontribusi ilmiah setiap penulis dan atau berdasarkan kesepakatan tertulis para penulis.
 - (10) Kontribusi dalam bentuk lain harus dinyatakan dalam catatan kaki (*footnote*) atau bagian ucapan terima kasih (*acknowledgement*).
 - a. Seorang yang hanya berkontribusi secara administratif tidak dapat dinyatakan sebagai penulis pendamping atau penulis anggota.
 - b. Penulis pendamping yang telah meninggal dunia tetap dicantumkan namanya sebagai penulis pendamping.

- c. Penulis yang mengirimkan manuskrip berkewajiban meminta persetujuan kepada penulis pendamping dan memberikan draft *copy* manuskrip tersebut.
- (11) Penulis harus menyampaikan kepada pihak editor publikasinya jika manuskrip tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, hal ini dapat berupa:
- a. Penulis yang sedang memberikan konsultasi atau menerima bantuan finansial dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat mempengaruhi hasil penelitian yang akan dipublikasikan;
 - b. Dalam hal kasus huruf (a) penulis harus menjamin tidak ada suatu ikatan kontrak atau pengaruh kepentingan-kepentingan sepihak, atau perjanjian yang mempengaruhi informasi yang terkandung dalam manuskrip.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

Peran peneliti dan penulis publikasi ilmiah serta reviewer dalam menjunjung tinggi norma maupun etika penelitian dan publikasi ilmiah meliputi kejujuran (*honesty*), obyektivitas (*objectivity*), and *fairness* yang merupakan komponen penting dalam pelaksanaan (*conducting*), pelaporan (*reporting*), dan evaluasi (*evaluating*) penelitian. Setiap peneliti dan penulis ilmiah harus mematuhi hal-hal berikut:

- a. Setiap peneliti dan penulis dilarang melakukan ketidakjujuran dalam melakukan penelitian maupun publikasi ilmiah;
- b. Peneliti dan penulis publikasi ilmiah dilarang melakukan duplikasi topik penulisan yang sama pada jurnal yang berbeda;
- c. Peneliti dan penulis publikasi ilmiah dilarang melakukan *plagiarism*;
- d. Peneliti dan penulis dilarang melakukan pelanggaran etika publikasi ilmiah baik dalam bentuk fabrikasi data, falsifikasi, dan pengulangan publikasi ilmiah.
- e. Peneliti dan penulis publikasi ilmiah dilarang terlibat konflik kepentingan pribadi, konflik kepengarangan, dan konflik dengan pihak lain yang berdampak negatif pada IPB.

Pasal 13

Sanksi yang berat dan tegas atas pelanggaran yang dilakukan Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor atas pertimbangan Senat Akademik.



BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal: 1 Maret 2016

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,



PROF. DR. TRIDOYO KUSUMASTANTO
NIP. 195805071986011002

SEKRETARIS,



DR. SUDRADJAT
NIP. 195411201980031003